BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN INCHOR SEKAHUN 2013

Dinkes

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOWOR > TAHUN 2013

TENTANG

PIT (PEGAWAI TIDAK TETAP)

ADI ASKESEHATAN

### BUPATI SIMALUNGUN.

- efektivitas dan efisiensi serta tepat bidang kesehatan, perlu adanya engan pengangkatan dan pemberhentian (Pegawai Tidak Tetap) Daerah pada Smalungun;
- husus di bidang pengangkatan dan Perawat dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan Peraturan Bupati:
- memberah Basa Smallungun tentang Pelimpahan Sebagian Kelebatan Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter Peraka dan Bida PTT (Peglawa Tidak Tetap) Daerah dari Bupati kepada Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.
- 1 Undang-Undang Nome See tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupater See am Engikungan Propinsi Daerah Sumatera Utara Lemana Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tamba See am Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomer (Lembaran Negarah (Lembaran Negarah (Lembaran Negarah N
  - 3. Undang-Undang Keuangan Artara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Recublik Indonesia Nomor 4438);

- A Lentang Pembentukan Negara Republik Lembaran Negara
- tentang Pedoman Lambaran Negara Republik Lambaran Lembaran Negara
- 2007 tentang Pembagian Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 2007 Nomor 82, Tambahan Nomor 4737);
- Pears and December 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 2007 Nomor 59 Tahun Lendaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
- 2008 Tentang Organisas da Kabupaten Smalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Smalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Smalungun Tahun 2008 Nomor 17 Ser D Nomor 16) sebagamana lean dubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 Seri D Nomor 8)
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Smauungun Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Smaungun Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Smaungun Tahun 2012 Nomor 11 Seri D Nomor 11)
- Peraturan Bupati Simaungun Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Peaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan Simalungun (Berita Daeran Kabupaten Simalungun Nomor 41 Tahun 2009).
- 11. Peraturan Bupati Smalungun Nomor 55 Talnun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Peraturan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun (Berta Daerah Kabupaten Smalungun Nomor 166 Tahun 2012).

#### MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT) TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENA SALUNGUN TENTANG PELIMPAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOCTER PERAMAT DAN BIDAN PTT (PEGAWAI TIDAK TETAP) DAERA DAR BUPATI KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATE SALUNGUN

#### BABI

# Pasal 1

Dalam Peraturan Burat and dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabucaten Smalungun;

- tackan :

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

- 3 Ferengial Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam pembangan Pembantahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Daerah Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
- 4. Kapala Daerah adalah Bupati Simalungun.
- Signal Caracter State of Caracter Simalungun;
- Kesehatan Kabupaten
- tugas, hak, kewajiban dan pemberhentian Dokter.

  Taga da k Tetap) Daerah, termasuk

(Pegawai Tidak Tetap) Daerah adalah Bidan yang diangkat oleh Kepala Umas Smalingun.

# BAB II ELENANGAN YANG DILIMPAHKAN Pasal 2

- kewenangan Pemerintah Kabupaten dari Dari Dari Dari Kesehatan Kabupaten Smalingun
- - Perawat dan Bidan PTT (Pegawai Tdak
  - Doctor Perawat dan Bidan PTT (Pedara Tidak
- dan pemberhentian Dokter Peravat dan dak Tetap) Daerah, sebagaimana dimaksud 2 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Simalungun.

### BAB III PENGAWASAN Pasal 3

- Dalam hal pengangkatan dan pembementari Dokter, Perawat dan Berah Kecala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan tertuis kepada Bupati melajui Sekretaris
- memuat jumah Doce Perawa dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Teap) Daerah yang dan dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Teap) Daerah yang dan dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Teap) Daerah yang dan dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Teap) Daerah yang dan dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Teap) Daerah yang dan dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Teap) Daerah yang dan Bidah PTT (Pegawai Tidak Teap) Daerah yang dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Teap) Daerah yang dan Bidah PTT (Pegawai Tidak Teap) Daerah yang dan Bidah Teap) Daerah yang dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Teap) Daerah yang dan Bidah Bidah Teap (Pegawai Tidak Teap) Daerah yang dan Bidah Bidah
- melakukan pembinaan dan melakukan pembinaan dan pengawasan secara optima emada Dokter, Perawat dan Bidan PTT pegawai Tidak Tetap Daesar ang diangkat;
- Dalam hal tertentu dan atau kepala Dnas Kesehatan tidak mampu melaksanakan kewerancan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan n Board Silmalungun dapat menarik kembali kewenangan terseb

## BAB W KETENTUAN PERALIHAN Pasal 4

PTT (Pegawai Tidak perakunya peraturan ini

# BAB V PENUTUP Pasal 5

peraturan ini sepanjang mengenal teknis dalam lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Sima ungun.

### Pasal 6

sejak tanggal diundangkan

engetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berta Daerah

Ditetapkan di Pamatang Raya pada tanggal 30 Pebruan 2013

BUPATI SIMALUNGUN, dto J.R. SARAGIH

SMALUNGUN,

Familiary Rays

GIDIO PURSA

LUNGUN NOMOR 168